



P U T U S A N

NOMOR 7/Pid.Sus/2019/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : Ashar Bin Asmady Bora;
2. TEMPAT LAHIR : Rea Barat;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 19 Tahun /14 Maret 1999;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Dusun Rea Jaya, Desa Patampanua,
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pol., tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pol tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASHAR Bin ASMADY BORA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu :
pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASHAR Bin ASMADY BORA** dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2999 (Dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir obat tramadol warna hijau kuning (sisir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar);
 - 59 (Lima puluh sembilan) butir obat tramadol warna putih (sisir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik citek;
Dirampas untuk dimusnahkan..
 - Uang tunai Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk disetorkan ke Kas negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa **ASHAR Bin ASMADY BORA** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ASHAR Bin ASMADY BORA** pada waktu hari senin tanggal 03 September 2018 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi ABD.GAFUR, SH dan Saksi NURHALIS yang merupakan Anggota satresnarkoba polres polman berhasil mengamankan ADNAN ALVARIZI Bin HARUN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menjual dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl lalu berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi ABD.GAFUR, SH dan Saksi NURHALIS diperoleh informasi barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang merupakan milik ADNAN ALVARIZI Bin HARUN diperoleh dari terdakwa dengan cara membelinya pada waktu sekitar akhir agustus 2018 kemudian atas dasar informasi tersebut saksi ABD.GAFUR, SH dan Saksi NURHALIS menuju ke BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar dan berhasil menemukan terdakwa dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol, 60 (enam puluh) butir obat tramadol warna putih, 4 (empat) bungkus plastik citek dan uang tunai sekitar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil koplo atau Boje atau obat tramadol yang telah dijual terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol dan sekitar barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo adalah obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat dan kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN, yang pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sebelumnya terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat dan pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang terdakwa jual (edarkan) kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN dan barang bukti sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol pada saat itu terdakwa **tidak memiliki ijin edar** karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya yang terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat (pembeli) diantaranya kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN pada sekitar akhir agustus tahun 2018 di rumah terdakwa di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada waktu antara sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan sekitar tanggal 03 September 2018 atau masih dalam tahun 2018 (waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yakni berupa :
 - sachet plastik berisi 10 (sepuluh) butir kapsul hijau-kuning dengan panjang rata-rata 12,50 mm dengan berat netto seluruhnya 3,7930 gram dan diberi nomor barang bukti 9042/2018/NOF;
 - sachet plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih tebal rata-rata 2,50 mm dan diamete rata-rata 9,25 mm dengan berat netto seluruhnya 2,3080 gram dan diberi nomor barang bukti 9043/2018/NOF, dan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3515/NOF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, 3. HASURA MULYANI,Amd mengetahui Kepala Labfor Cabang Makasar : Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9042/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadol
9043/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadol

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 9042/2018/NOF dan 9043/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol.

Keterangan :

Tramadol. tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat mengurangi rasa nyeri.

- Bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol yang termasuk diantaranya dalam obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.01.15.0225 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar Tramadol Kapsul 50 Mg Produksi PT. Promedrahardjo Farmasi Industri tanggal 12 Januari 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang termasuk diantaranya dalam obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar *Trihexyphenidyl* tablet 2 Mg Produksi PT.Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat dan diantaranya ADNAN ALVARIZI Bin HARUN serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ASHAR Bin ASMADY BORA** pada waktu hari senin tanggal 03 September 2018 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang - Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi ABD.GAFUR, SH dan Saksi NURHALIS yang merupakan Anggota satresnarkoba polres polman berhasil mengamankan ADNAN ALVARIZI Bin HARUN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menjual dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl lalu berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi ABD.GAFUR, SH dan Saksi NURHALIS diperoleh informasi barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang merupakan milik ADNAN ALVARIZI Bin HARUN diperoleh dari terdakwa dengan cara membelinya pada waktu sekitar akhir agustus 2018 bertempat dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar kemudian atas dasar informasi tersebut saksi ABD.GAFUR, SH dan Saksi NURHALIS menuju ke BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar dan berhasil menemukan terdakwa dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol, 60 (enam puluh) butir obat tramadol warna putih, 4 (empat) bungkus plastik citek dan uang tunai sekitar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil koplo atau Boje atau obat tramadol yang telah dijual terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol dan sekitar barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo adalah obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat dan kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN, yang pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sebelumnya terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat pada dalam tahun 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang terdakwa jual (edarkan) kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN dan barang bukti sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol pada saat itu terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya dan obatnya dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obat tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya yaitu pada sekitar 90 (sembilan puluh)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang terdakwa jual (edarkan) kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN pada sekitar akhir agustus tahun 2018 di rumah terdakwa di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada waktu antara sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan sekitar tanggal 03 September 2018 (dalam tahun 2018) (waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA) dan barang bukti sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol yang terdakwa jual sebelumnya kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada dalam tahun 2018.

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yakni berupa :

- sachet plastik berisi 10 (sepuluh) butir kapsul hijau-kuning dengan panjang rata-rata 12,50 mm dengan berat netto seluruhnya 3,7930 gram dan diberi nomor barang bukti 9042/2018/NOF;
- sachet plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih tebal rata-rata 2,50 mm dan diamete rata-rata 9,25 mm dengan berat netto seluruhnya 2,3080 gram dan diberi nomor barang bukti 9043/2018/NOF, dan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3515/NOF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, 3. HASURA MULYANI,Amd mengetahui Kepala Labfor Cabang Makasar : Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9042/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadol
9043/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadol

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 9042/2018/NOF dan 9043/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol.

Keterangan :

Tramadol. tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat mengurangi rasa nyeri.

- Bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol yang termasuk diantaranya dalam obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.01.15.0225 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar Tramadol Kapsul 50 Mg Produksi PT. Promedrahardjo Farmasi Industri tanggal 12 Januari 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian.

- Bahwa barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang termasuk diantaranya dalam obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar *Trihexyphenidyl* tablet 2 Mg Produksi PT.Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat dan diantaranya ADNAN ALVARIZI Bin HARUN serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2999 (Dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir obat tramadol warna hijau kuning;
- 59 (Lima puluh sembilan) butir obat tramadol warna putih;
- Uang tunai Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 4 (empat) bungkus plastik citek;
- 89 (Delapan puluh sembilan) butir obat merk THD/Pil Koplo/Boje;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NURHALIS.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana obat-obatan yang diedarkan tanpa izin oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tanpa izin yakni pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 17.00 Wita di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada sekitar hari senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 12.30 WITA, berawal dari saksi ABD.GAFUR, SH dan Saksi NURHALIS yang merupakan Anggota satresnarkoba polres polman berhasil mengamankan ADNAN ALVARIZI Bin HARUN sedang menjual dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl lalu berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi ABD.GAFUR, SH dan Saksi NURHALIS diperoleh informasi barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang merupakan milik ADNAN ALVARIZI Bin HARUN diperoleh dari terdakwa dengan cara membelinya pada waktu sekitar akhir agustus 2018 ;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut saksi ABD.GAFUR, SH dan Saksi NURHALIS menuju ke BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar dan berhasil menemukan terdakwa dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol, 60 (enam puluh) butir obat tramadol warna putih, 4 (empat) bungkus plastik citek

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sekitar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil koplo atau Boje atau obat tramadol yang telah dijual terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol dan sekitar barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo adalah obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat dan kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sebelumnya terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat dan pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang terdakwa jual (edarkan) kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN dan barang bukti sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol pada saat itu terdakwa tidak memiliki ijin edar karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya yang terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat (pembeli) diantaranya kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN pada sekitar akhir agustus tahun 2018 di rumah terdakwa di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali;
- Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 9042/2018/NOF dan 9043/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol;
- Bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol yang termasuk diantaranya dalam obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.01.15.0225 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar Tramadol Kapsul 50 Mg Produksi PT. Promedrahardjo Farmasi Industri tanggal 12 Januari 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;

- Bahwa barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar *Trihexyphenidyl* tablet 2 Mg Produksi PT.Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;
- Bahwa meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat dan diantaranya ADNAN ALVARIZI Bin HARUN serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 2999 (Dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir obat tramadol warna hijau kuning, 59 (Lima puluh sembilan) butir obat tramadol warna putih, Uang tunai Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik citek adalah merupakan milik terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA yang ditemukan dirumahnya;
 - 90 (sembilan puluh) butir obat merk THD/ Pil Koplo/ Boje adalah merupakan milik terdakwa ADNAN ALVARIZI Bin HARUN yang dibeli dari terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. SAKSI ADNAN ALVARIZI Bin HARUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana obat-obatan yang diedarkan tanpa izin oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli obat merk THD/ Pil Koplo/ Boje dari terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA pada akhir bulan Agustus 2018;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli obat boje dari terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA dengan harga Rp. 20.000,- dua puluh ribu per enam 6 (enam) butir dengan total 300 (tiga ratus) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat itu saksi mendatangi rumah terdakwa di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 90 (sembilan puluh) butir obat merk THD/ Pil Koplo/ Boje adalah merupakan milik saksi ADNAN ALVARIZI Bin HARUN yang dibeli dari terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

3. SAKSI SEPTI MAYA SARI Binti Hj. ILA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana obat-obatan yang diedarkan tanpa izin oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa ASHAR BIN ASMADY BORA diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita di BTN RISKITA PERMAI Desa. Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar terkait terdakwa ASHAR BIN ASMADY BORA telah menjual obat-obatan ObatMerk THD/ PilKoplo / Bojedan Tramadol;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa adapun yang ditemukan oleh kepolisian pada saat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ASHAR BIN ASMADY BORA yakni barang berupa ; 3000 (tigaribu) butirObat Tramadol warnaHijauKuning, 60 (enampuluh)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir Obat Tramadol warna Putih, Uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastic cetik;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa bersama-sama ke Makassar membeli obat boje yang ditemukan dirumahnya untuk dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ASHAR BIN ASMADY BORAbukan orang yang ahli dalam bidang farmasi atau bukan orang petugas kesehatan.
- Bahwa didepan persidangan saksi mengenal barang-barang tersebut yakni berupa 3000 (tiga ribu) butir Obat Tramadol warna Hijau Kuning, 60 (enam puluh) butir Obat Tramadol warna Putih, Uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastic cetik dimana barang tersebut ditemukan oleh kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi – Barat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

4. AHLI BURHAM SIDOBEJO, S.H, M.H. (dibacakan).

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan ahli membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengerti dipanggil sebagai Ahli di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa;
- Ahli adalah Magister Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih yang kemudian ahli diangkat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai POM di Mamuju;
- Yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan pada pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 dan pasal 1 ayat (2) PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian pada adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat keras dalam St No 419/1949 adalah obat buatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknis yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi di tubuh manusia baik dalam bungkus maupun tidak;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur peredaran obat keras yaitu dari Industri Farmasi ke Pedagang besar farmasi (PBF) selanjutnya dari PBF didistribusikan ke Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dimana pemberian obat dari apotik ke pasien harus dengan resep dokter dan ada juga obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter yakni obat yang masuk daftar obat wajib apotik 1,2,3 termasuk didalamnya obat antibiotik, topikal, analgesik, antipirektik dan anti farmasi yang umum dipakai oleh masyarakat diketahui pemakaiannya dan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan Permenkes No. 919/Menkes/Per/X/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep;
- Bahwa obat keras antibiotik topikal, analgesik, antipirektik dan anti inflamasi yang umum dipakai kalau tidak terdaftar dalam obat wajib apotik maka peredaran obat tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Yang mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan obat di apotik adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian antara lain sarjana farmasi, ahli madya farmasi, asisten apoteker dan analisis farmasi;
- Orang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi tidak dibenarkan untuk menyalurkan/menjual obat kepada konsumen sesuai dengan UU RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa seseorang tidak dibenarkan menyimpan dan mengedarkan obat keras, karena yang boleh disimpan dan diedarkan oleh toko obat eceran adalah obat keras dan obat bebas terbatas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 dan 2 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli berupa :
 - 3000 (Tiga ribu) butir obat tramadol warna hijau kuning, 60 (Enam puluh) butir obat tramadol warna putih, Uang tunai Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik citek adalah merupakan milik terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA yang ditemukan dirumahnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 (sembilan puluh) butir obat merk THD/ Pil Koplo/ Boje adalah merupakan milik terdakwa ADNAN ALVARIZI Bin HARUN yang dibeli dari terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA;
yang menurut Ahli atas barang bukti tersebut yaitu obat pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) atau Tramadol yang dijadikan barang bukti tersebut telah lepas kemasannya sehingga tidak jelas nomor registrasi obat tersebut dapat dikategorikan tanpa ijin edar yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan obat tersebut adalah masuk obat golongan obat keras yang penyalurannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar adalah karena obat tersebut sudah tidak berlabel lagi sebagaimana dari pabriknya dan persyaratan keamanannya disini karena obat tersebut disalurkan bukan pada mestinya atau obat tersebut disalurkan melalui PBF (pedagang besar farmasi) kemudian ke Apotik barulah ke pasien akan tetapi kenyataannya obat tersebut dari seseorang yang bukan ahlinya dan bukan kewenangannya dan juga bukan disarana apotik menyalurkannya kemudian kemanfaatannya disini jikalau obat pil koplo boje atau obat merk THD warna putih berlogo huruf Y tersebut dijual tanpa resep dari dokter dan diminum tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan makan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan untuk pengkonsumsinya;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl dan tramadol tidak termasuk dalam daftar obat wajib apotik jadi penjualannya harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa tidak dibenarkan sesuai UU No. 36/2009 tentang kesehatan dalam pasal 106 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar oleh terdakwa ASHAR BIN ASMADY BORA dan ADNAN ALVARIZI Bin HARUN;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa mengerti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai terdakwa yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana peredaran obat tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tanpa izin yakni pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 17.00 Wita di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada sekitar hari senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 12.30 WITA, berawal dari Anggota satresnarkoba polres polman berhasil mengamankan ADNAN ALVARIZI Bin HARUN sedang menjual dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl lalu berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan diperoleh informasi barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang merupakan milik ADNAN ALVARIZI Bin HARUN diperoleh dari terdakwa dengan cara membelinya pada waktu sekitar akhir agustus 2018 ;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut Anggota satresnarkoba polres polman menuju ke BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar dan berhasil menemukan terdakwa dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol, 60 (enam puluh) butir obat tramadol warna putih, 4 (empat) bungkus plastik citek dan uang tunai sekitar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil koplo atau Boje atau obat tramadol yang telah dijual terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol dan sekitar barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo adalah obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat dan kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sebelumnya terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat dan pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang terdakwa jual (edarkan) kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN dan barang bukti sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol pada saat itu terdakwa tidak memiliki ijin edar karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya yang terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat (pembeli) diantaranya kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN pada sekitar akhir agustus tahun 2018 di rumah terdakwa di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali;
- Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 9042/2018/NOF dan 9043/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol;
- Bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol yang termasuk diantaranya dalam obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.01.15.0225 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar Tramadol Kapsul 50 Mg Produksi PT. Promedrahardjo Farmasi Industri tanggal 12 Januari 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang terdakwa jual atau edarkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar *Trihexyphenidyl* tablet 2 Mg Produksi PT.Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;

- Bahwa meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat dan diantaranya ADNAN ALVARIZI Bin HARUN serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 2999 (Dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir obat tramadol warna hijau kuning, 59 (Lima puluh sembilan) butir obat tramadol warna putih, Uang tunai Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik citek adalah merupakan milik terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA yang ditemukan dirumahnya;
 - 90 (sembilan puluh) butir obat merk THD/ Pil Koplo/ Boje adalah merupakan milik terdakwa ADNAN ALVARIZI Bin HARUN yang dibeli dari terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tanpa izin yakni pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 17.00 Wita di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada sekitar hari senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 12.30 WITA, berawal dari Anggota satresnarkoba polres polman berhasil

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan ADNAN ALVARIZI Bin HARUN sedang menjual dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl lalu berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan diperoleh informasi barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang merupakan milik ADNAN ALVARIZI Bin HARUN diperoleh dari terdakwa dengan cara membelinya pada waktu sekitar akhir agustus 2018 ;

- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut Anggota satresnarkoba polres polman menuju ke BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar dan berhasil menemukan terdakwa dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol, 60 (enam puluh) butir obat tramadol warna putih, 4 (empat) bungkus plastik citek dan uang tunai sekitar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil koplo atau Boje atau obat tramadol yang telah dijual terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol dan sekitar barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo adalah obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat dan kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sebelumnya terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat dan pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang terdakwa jual (edarkan) kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN dan barang bukti sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol pada saat itu terdakwa tidak memiliki ijin edar karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya yang terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat (pembeli)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN pada sekitar akhir agustus tahun 2018 di rumah terdakwa di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampunua Kec. Matakali Kab. Polewali;

- Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 9042/2018/NOF dan 9043/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol;
- Bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol yang termasuk diantaranya dalam obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.01.15.0225 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar Tramadol Kapsul 50 Mg Produksi PT. Promedrahardjo Farmasi Industri tanggal 12 Januari 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar *Trihexyphenidyl* tablet 2 Mg Produksi PT.Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;
- Bahwa meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat dan diantaranya ADNAN ALVARIZI Bin HARUN serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2999 (Dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir obat tramadol warna hijau kuning, 59 (Lima puluh sembilan) butir obat tramadol warna putih, Uang tunai Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik citek adalah merupakan milik terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA yang ditemukan dirumahnya;
- 90 (sembilan puluh) butir obat merk THD/ Pil Koplo/ Boje adalah merupakan milik terdakwa ADNAN ALVARIZI Bin HARUN yang dibeli dari terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mana dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur setiap orang tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tanpa izin yakni pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 17.00 Wita di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampunua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada sekitar hari senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 12.30 WITA, berawal dari Anggota satresnarkoba polres polman berhasil mengamankan ADNAN ALVARIZI Bin HARUN sedang menjual dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl lalu berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan diperoleh informasi barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang merupakan milik ADNAN ALVARIZI Bin HARUN diperoleh dari terdakwa dengan cara membelinya pada waktu sekitar akhir agustus 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut Anggota satresnarkoba polres polman menuju ke BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar dan berhasil menemukan terdakwa dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol, 60 (enam puluh) butir obat tramadol warna putih, 4 (empat) bungkus plastik citek dan uang tunai sekitar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil koplo atau Boje atau obat tramadol yang telah dijual terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol dan sekitar barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo adalah obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat dan kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) obat pil koplo atau Boje atau obat merk Tramadol atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sebelumnya terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat dan pada saat terdakwa menjual (mengedarkan) barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang terdakwa jual (edarkan) kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN dan barang bukti sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol pada saat itu terdakwa tidak memiliki ijin edar karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya yang terdakwa jual (edarkan) kepada masyarakat (pembeli) diantaranya kepada ADNAN ALVARIZI Bin HARUN pada sekitar akhir agustus tahun 2018 di rumah terdakwa di BTN RISKITA PERMAI Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali;
- Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 9042/2018/NOF dan 9043/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol;

- Bahwa barang bukti berupa sekitar sekitar 3000 (tiga ribu) butir obat tramadol yang termasuk diantaranya dalam obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.01.15.0225 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar Tramadol Kapsul 50 Mg Produksi PT. Promedrahardjo Farmasi Industri tanggal 12 Januari 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol Kapsul 50 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa barang bukti sekitar 90 (sembilan puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar Trihexyphenidyl tablet 2 Mg Produksi PT.Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;
- Bahwa meskipun izin edarnya telah dicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat dan diantaranya ADNAN ALVARIZI Bin HARUN serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 2999 (Dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir obat tramadol warna hijau kuning, 59 (Lima puluh sembilan) butir obat tramadol warna putih, Uang tunai Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik citek adalah merupakan milik terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA yang ditemukan dirumahnya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 (sembilan puluh) butir obat merk THD/ Pil Koplo/ Boje adalah merupakan milik terdakwa ADNAN ALVARIZI Bin HARUN yang dibeli dari terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHAR Bin ASMADY BORA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2999 (Dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir obat tramadol warna hijau kuning (sisir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar);
 - 59 (Lima puluh sembilan) butir obat tramadol warna putih (sisir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar);
 - 4 (empat) bungkus plastik citev;
Dimusnahkan..
 - Uang tunai Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk disetorkan ke Kas negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh kami I.B.OKA SAPUTRA M, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH.,MH., dan HAMSIRA HALIM, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HAMZAH SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, EKO VITIYANDONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,MH. I.B OKA SAPAUTRA M, S.H.,M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)